



P E N E T A P A N

Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. **Warsidi Bin Kasim**, lahir di Serang, 10 Maret 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kampung Pekapuran RT/RW 004/001 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

..... **Pemohon I;**

II. **Tuti Elawati Binti Ratiman**, lahir di Serang, 05 Maret 1985, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Pekapuran RT/RW 004/001 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

..... **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Register Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal 29 Mei 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/24/VI/2002 tertanggal 01 Juni 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama: **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.73.AL.DIS.2009.006726 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 28 Mei 2009;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Para Pemohon bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604031406040056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 20 Maret 2023;
5. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Ibu pada Kartu Keluarga anak Para Pemohon yang seharusnya bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati** namun pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki saat ini bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh**;
6. Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** dirubah menjadi **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati**;

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Para Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

8.1 Untuk administrasi pendaftaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) anak Pemohon;

8.2 Untuk administrasi lainnya;

oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin secara hukum **Permohonan Perubahan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** dirubah menjadi **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

1. P-1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604031003770234 atas nama Warsidi, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
2. P-2 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604034503850235 atas nama Tuti Elawati, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
3. P-3 Fotocopi Kartu Keluarga No. 3604031406040056 atas nama Kepala Keluarga Warsidi, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
4. P-4 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.73.AL.DIS.2009.006726 tanggal 28 Mei 2009 atas nama Paujul Azim bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
5. P-5 Fotocopi Ijazah MTs Legokkulon Kabupaten Serang tertanggal 01 Juli 2000 atas nama Tuti Elawati, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Soglon** dan **Ahmad Mujani** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** diperbaiki menjadi **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati**;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut Untuk administrasi pendaftaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) anak Pemohon dan Untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** diperbaiki menjadi **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa permohonan pemohon tersebut digolongkan ke dalam

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perubahan nama dalam Akta catatan Sipil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berwenang memberikan penetapan perubahan nama Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006")**, menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat pemohon berdomisili, selanjutnya, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan Perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan, b. kutipan Akta Pencatatan Sipil, c. Kartu Keluarga, d. Kartu tanda penduduk Elektronik, dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa latar belakang / motif diajukannya permohonan Perubahan nama/ Penambahan Data Pemohon ini dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara permohonan, semua biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkaranya akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang**

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Mengijinkan Para Pemohon untuk memperbaiki **Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tutroh** diperbaiki menjadi **Paujul Azim**, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Mei 2004 anak dari ayah bernama **Warsidi** dan ibu bernama **Tuti Elawati**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang baru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami **Ali Murdiat, SH.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dikirim dalam system informasi Pengadilan Negeri Serang dengan didampingi oleh **Yennita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Yennita, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses :	Rp.	60.000,-
3.	PNBP :	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan :	Rp.	-
5.	Materai :	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi :	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 747/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman